



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 284 /VI.02/HK/2022

TENTANG

ALIH FUNGSI STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 492 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Gubernur dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II menjadi bangunan kantor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Alih Fungsi Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 800/801.b/V.15/Sek.1/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, tanggal 22 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ALIH FUNGSI STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menetapkan Alih Fungsi Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alih Fungsi Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2022

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 224 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 22 - 3 - 2022

ALIH FUNGSI STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE BARANG LAMA	KODE BARANG BARU	NO REGISTRASI	NAMA BARANG LAMA	NAMA BARANG BARU	ALAMAT	PENGGUNAAN BARU	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.02.02.008 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	1.3.3.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Cut Mutiah No.43 Bandar Lampung	Gedung Subbag Perencanaan	541662666	
2.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.02.02.008 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	1.3.3.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Cut Mutiah No.42 Bandar Lampung	Gedung Subbag Keuangan	204486666	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI